

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah penulis analisis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan basis *rahn* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara *murtahin* dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. *Rahn tasjily* yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.
2. Praktek *rahn tasjily* dan Pembiayaan yang disertai *rahn* di Pegadaian Syariah Perjuangan tertuang didalam dua produk yakni produk Arrum BPKB dan, kedua produk tersebut mensyaratkan nasabah untuk memberikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada pihak Pegadaian Syariah dan jaminan tersebut lahir atas dasar akad *qardh*, pembiayaan ini berupa pemberian utang kepada nasabah.
3. Dalam penerapan fatwa no.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* dan fatwa no.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada produk Arrum BPKB dan produk Amanah di Pegadaian Syariah Perjuangan Cirebon, hampir seluruh ketentuan terkait praktek *rahn tasjily* dan pembiayaan yang disertai *rahn* telah sesuai dan dijalankan oleh pihak Pegadaian Syariah Perjuangan Cirebon, bahkan Pegadaian Syariah Perjuangan sangat mengedepankan nasabah seperti halnya ketika nasabah tidak dapat melunasi utangnya, kemudian barang itu dieksekusi, pihak Pegadaian Syariah Perjuangan memberikan pilihan kepada nasabah tentang siapa yang melelangkan barang tersebut, antara pihak Pegadaian Syariah Perjuangan atau pihak nasabah. Hanya saja, terdapat satu ketentuan yang kurang sesuai, yakni dalam praktek

penerapan biaya *mu'nah* yang ekuivalen atau setara dengan 1% dari total pembiayaan yang didapatkan nasabah, yang sebaiknya *mu'nah* itu tidak berkaitan dengan utang atau pinjaman nasabah.

B. Saran

1. Pegadaian Syariah Perjuangan lebih memperbanyak produk yang memiliki konsep *rahn tasjily* dan pembiayaan disertai *rahn* agar semakin bervariasi dan dapat membantu masyarakat terutama yang ingin menggadaikan barang dengan menyerahkan bukti kepemilikan.
2. Lebih mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai keberadaan dan kelebihan dari produk-produknya dan menjelaskan mengenai keamanan dan keutuhan barang jaminan agar banyak masyarakat yang memanfaatkan pembiayaan-pembiayaan yang ada di Pegadaian Syariah.
3. Diharapkan agar Pegadaian Syariah dalam menerapkan biaya *mu'nah* tidak dikaitkan dengan pinjaman dari nasabah atau dari keseluruhan pembiayaan yang diambil nasabah, agar sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia yang menjadi landasan praktek muamalah di Pegadaian Syariah sekiranya dapat diterapkan di Pegadaian Syariah, selain itu ketentuan tersebut juga dapat di transformasikan kedalam perundang-undangan mengenai Pegadaian Syariah agar memiliki kekuatan hukum dan mengikat dalam operasional di Pegadaian Syariah sehingga terciptanya masalah bagi umat Islam.